

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

PT Astra Otoparts Tbk

www.astra-otoparts.com

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

1. Latar Belakang

- a. Sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, PT ASTRA OTOPARTS Tbk ("Perseroan") memiliki tiga organ, yang terdiri dari:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham
 - ii. Dewan Komisaris
 - iii. Direksi
- b. Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenang masing-masing secara independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") pada dasarnya adalah wadah bagi pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal, dan restrukturisasi Perseroan.
- d. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi melaksanakan kepengurusan Perseroan.
- e. Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Pedoman KNR ini ("Pedoman") disusun untuk memberikan arahan kepada KNR dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Fungsi Nominasi
KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - i. memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - ii. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - iii. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

b. Fungsi Remunerasi

KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- i. memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- ii. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

c. Independensi

- i. Tugas dan tanggung jawab KNR dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 di bawah.
- ii. KNR wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
- iii. Setiap anggota KNR dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan.
- iv. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada KNR untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasinya.

3. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

a. KNR paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 1 (satu) orang anggota yang bertindak sebagai ketua KNR dan harus merupakan Komisaris Independen.
- ii. pihak yang dapat diangkat sebagai anggota lainnya dari KNR adalah sebagai berikut:
 - anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; atau
 - pihak yang berasal dari luar Perseroan, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat:
 - tidak mempunyai hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan; dan/atau
 - pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota KNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.b ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia
- iii. anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota KNR tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

b. Anggota KNR wajib

- i. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai; dan
- ii. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik; dan

- iii. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab KNR.
- c. KNR dapat mengangkat pejabat Perseroan yang membidangi sumber daya manusia untuk menjadi sekretaris KNR.

4. Pengangkatan

- a. Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal tersebut dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
 - o Untuk pertama kalinya masa jabatan anggota KNR yang diangkat mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan periode 2015 – 2017.
- b. Untuk komposisi dan nama anggota KNR akan dibuat dalam keputusan Dewan Komisaris tersendiri dengan tetap mengacu pada Pedoman ini.
- c. Jabatan anggota KNR berakhir apabila anggota tersebut:
 - i. mengundurkan diri;
 - ii. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. meninggal dunia; dan/atau
 - iv. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- d. Anggota KNR yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5. Pengunduran Diri

- a. Anggota KNR dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota KNR yang mengundurkan diri tersebut hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika rapat Dewan Komisaris membebaskannya dari tanggung jawabnya.
- b. Jika pengunduran diri anggota KNR tersebut mengakibatkan jumlah anggota KNR menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota KNR yang mengundurkan diri tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota KNR tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Penggantian anggota KNR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

a. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2 diatas, KNR wajib melakukan hal-halsebagai berikut:

- i. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memnuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- ii. Menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:
 - Struktur, jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai.
 - Rencana suksesi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Hasil penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 - Program pengembangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b. Fungsi Remunerasi

- i. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2 di atas, KNR wajib menelaah dan menentukan, atas nama Dewan Komisaris:
 - Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi;
 - Remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris (kecuali ditentukan lain oleh RUPS);
 - Penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.
- ii. Dalam penentuanstruktur, kebijakan, dan besaran remunerasi tersebut, KNR harus memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan/atau skala usaha dari Perseroan;
 - tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

7. Penyelenggaraan Rapat

a. Rapat KNR

Rapat KNR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

b. Panggilan Rapat

- i. Panggilan rapat KNR dilakukan oleh Ketua KNR atau salah seorang anggota KNR.
 - ii. Panggilan rapat KNR disampaikan kepada setiap anggota KNR, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender dan dalam keadaan mendesak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - iii. KNR juga dapat mengundang pihak(-pihak) lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya untuk hadir dalam rapat KNR.
 - iv. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 - v. Rapat KNR diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota KNR hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat KNR dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - vi. Rapat KNR dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- c. Pimpinan dan Keputusan Rapat
- i. Rapat KNR dipimpin oleh Ketua KNR.
 - ii. Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR, termasuk ketua KNR.
 - iii. Keputusan rapat KNR diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - iv. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.
 - v. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - vi. Risalah rapat KNR tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat KNR. Risalah tersebut kemudian harus ditanda-tangani oleh ketua Rapat KNR dan salah seorang anggota KNR yang hadir dalam rapat yang ditunjuk untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapannya dan kebenaran risalah rapat tersebut.
 - vii. Hasil rapat KNR wajib didokumentasikan dalam risalah rapat dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
 - viii. Bahan dan risalah rapat wajib dijaga kerahasiaannya.
 - ix. KNR dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat KNR, dengan ketentuan semua anggota KNR telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota KNR memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani keputusan tersebut.

8. Pelaporan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. KNR melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

- c. Laporan KNR tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.